

PEDOMAN TEKNIS

GeTaRiWiSa

(GERAKAN CINTA TARI WARISAN SANGGAM).



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2022

- Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan :

Latar belakang

Pentingnya Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan Pembinaan Seni Tradisional secara tegas telah dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan diantaranya untuk memperkaya keberagaman budaya, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melestarikan warisan budaya bangsa sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional. Salah satu bentuk seni tradisional adalah Seni Tari Tradisional.

Keberagaman sosial, budaya, bahasa, adat istiadat, tradisi, geografis, sejarah, kepercayaan, mata pencaharian dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan melahirkan beragam ciri khas kehidupan masing-masing wilayah yang sering mereka ekspresikan dalam bentuk tarian adat yang diwariskan secara turun temurun sampai sekarang dalam berbagai peristiwa adat maupun disajikan pada event-event daerah dan nasional.

Dalam upaya terus menumbuhkembangkan dan meningkatkan pemajuan kebudayaan khususnya seni tari tradisional Kabupaten Balangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membentuk program disebut **GeTaRiWiSa (Gerakan Cinta Tari Warisan Sanggam)**.

- Permasalahan dan kendala :

1. Kurangnya ruang/wadah/sarana dan prasarana sebagai media ekspresi bagi pegiat/pelaku seni tari tradisional;
2. Kurangnya waktu dan jumlah event yang diikuti oleh pegiat dan pelaku seni tari tradisional;
3. Kurangnya Pembinaan bagi pelaku/pegiat seni tari tradisional ;
4. Kurangnya Pengembangan Seni Tari Tradisional;
5. Kurangnya durasi waktu latihan tari tradisional;
6. Kurangnya SDM dan kompetensi SDM pelaku/pegiat seni tari tradisional ;
7. Kurangnya Pelatih/Instruktur berkualifikasi seni tari tradisional.
8. Kurangnya agenda-agenda yang melibatkan seni tari tradisional.
9. Kurangnya penghargaan terhadap pegiat/pelaku seni tari tradisional;

• Strategi yang ditawarkan :

1. Meningkatkan akses dan ruang/wadah sebagai media ekspresi seni tari tradisional;
2. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana seni tari tradisional;
3. Meningkatkan durasi event dan jumlah event kegiatan seni tari tradisional;
4. Meningkatkan jumlah keterlibatan seni tari tradisional di ajang agenda daerah maupun luar daerah.
5. Meningkatkan jumlah pelatih Seni Tari tradisional ;
6. Meningkatkan durasi waktu Latihan;
7. Meningkatkan jumlah SDM pelaku/pegiat seni tari tradisional;
8. Meningkatkan Pengembangan Seni Tari Tradisional dengan Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia;
9. Memberikan penghargaan dan apresiasi kepada pelaku/penggiat seni tari tradisional sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

• Landasan hukumnya :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
10. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategis Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun

- 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
 14. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 16. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 800/ /BUD/DISDIK/BLG/2021 tentang penetapan GeTaRiWisa (GERAKAN CINTA TARI WARISAN SANGGAM) sebagai program Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan.

• Cara kerja atau operasional :

1. Tim pengelola program yang terdiri dari pejabat-pejabat dan sebagian staf lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan menyusun dan membuat perencanaan dan anggaran secara terukur dan berkelanjutan setiap tahun sesuai dengan tugas, kewenangan dan fungsinya masing-masing berdasar dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tim pengelola program melaksanakan anggaran, melakukan pembinaan, peningkatan kapabilitas sumberdaya manusia, fasilitasi, asistensi, koordinasi, konsultasi, komunikasi, pendampingan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran Program sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tim pengelola membuat laporan dan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .

• Perubahan yang telah dicapai :

1. Telah ditetapkan sebanyak 10 Sanggar Tari oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan .
2. Tersedia sebanyak 10 tempat/wadah berekspresi seni tari.
3. Telah dilaksanakan sebanyak 50 pelatihan/bimtek seni tari.
4. Telah ditetapkan sebanyak 7 Jenis tari tradisional daerah Kabupaten Balangan.
5. Sebanyak 33 gelaran/event seni tari tahun 2020-2022.
6. Sebanyak 10 sanggar seni tari yang ikut ambil bagian dalam event Kabupaten.
7. Sebanyak 4 sanggar seni tari yang ikut ambil bagian dalam event Provinsi Kalsel
8. Sebanyak 2 sanggar seni tari yang ikut ambil bagian dalam event Nasional.
9. Sebanyak 230 orang pelaku/penggiat seni tari.
10. Sebanyak 20 orang tenaga pelatih seni tari.
11. Sebanyak 5 Penghargaan terhadap giat seni/Pelaku seni Tingkat Kabupaten.
12. Sebanyak 5 Penghargaan terhadap giat seni/Pelaku seni Tingkat Provinsi.

• Manfaat yang Diperoleh :

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja dan meningkatkan keamanan dan perlindungan data serta mempercepat penyajian data kesenian.
2. Masyarakat penggiat/pelaku seni tari lebih mudah dan lancar mengexpresikan karya seni tari yang mereka miliki dan mengembangkan seni tari.
3. Meningkatnya kecerdasan masyarakat dengan bertambahnya ilmu pengetahuan dan keterampilan terkait seni tari.
4. Meningkatnya keragaman seni tari.
5. Meningkatnya nilai/citra positif/promosi daerah.
6. Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat.
7. Meningkatnya motivasi dan partisipasi masyarakat mensukseskan program pemerintah dalam pemajuan kebudayaan.
8. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

• Hasil Inovasi :

1. Telah ditetapkan sebanyak 10 Sanggar Tari oleh Bupati Balangan .
2. Tersedia sebanyak 10 tempat/wadah berekspresi seni tari.
3. Telah dilaksanakan sebanyak 50 pelatihan/bimtek seni tari.
4. Telah ditetapkan sebanyak 10 Jenis tari tradisional daerah Kabupaten Balangan.
5. Sebanyak 33 gelaran/event seni tari tahun 2020-2022.
6. Sebanyak 10 sanggar seni tari yang ikut ambil bagian dalam event Kabupaten.
7. Sebanyak 4 sanggar seni tari yang ikut ambil bagian dalam event Provinsi Kalsel
8. Sebanyak 2 sanggar seni tari yang ikut ambil bagian dalam event Nasional.
9. Sebanyak 230 orang pelaku/penggiat seni tari.
10. Sebanyak 20 orang tenaga pelatih seni tari.
11. Sebanyak 12 Penghargaan terhadap giat seni/Pelaku seni Tingkat Kabupaten.
12. Sebanyak 5 Penghargaan terhadap giat seni/Pelaku seni Tingkat Provinsi.